



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 180-401.013/ 92 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di lingkungan masyarakat, perlu dibentuk Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 10 Juli 2017 Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kota Madiun sebagai berikut :

- a. Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo;
- b. Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman; dan
- c. Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo.

KEDUA : Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" akan mendapatkan pembinaan dan selanjutnya dilakukan penilaian untuk ditetapkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 April 2021



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Camat se-Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Budi Wibowo, SH".

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001